



LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO. 23 SERI D

**SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah;

- b. bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud huruf 'a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu diberi tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Propinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Propinsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan propinsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
- c. Bidang Perencanaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Program dan Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Diklat Teknis Fungsional. membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Teknis;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional;
 - 3. Sub Bidang Diklat Pemerintahan.
- e. Bidang Diklat Penjenjangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penjenjangan Umum;
 - 2. Sub Bidang Penjenjangan Dasar;
 - 3. Sub Bidang Penjenjangan Lanjutan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Juni 2002

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

cap/dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

cap/dto

ROBUAN ZAINUDDIN

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI D**